

Dari hadits tersebut diatas jelaslah adanya kewajiban memberikan pelayanan terhadap kebutuhan - kebutuhan sehari hari yang menyangkut kelangsungan hidup seorang narapidana atau tahanan, dalam hadits tersebut bahwa seorang perempuan yang menahan seekor kucing tetapi tidak diberi makan, sehingga kucingnya meninggal karena kelaparan, maka logikanya apalagi - ~~Kalau~~ yang di tahan itu seorang manusia yang derajat nya lebih tinggi, lebih mulia dari pada seekor kucing atau seekor binatang.



dengan hal-hal yang bisa menjadikan manusia memiliki rasa harga diri, bahagia, sedih, tertawa, menangis dan lain sebagainya. Hal-hal yang demikian dapat diwujudkan dengan pembinaan mental, pendidikan baik pendidikan non formal.

Sebagaimana disebutkan dalam Bab II bahwa narapidana dan tahanan pada waktu pertama masuk ke Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat disekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat disekitarnya. Dapat dikatakan bahwa narapidana dan Tahanan termasuk orang-orang yang terganggu kesehatan mentalnya.

DR. Zakiyah Darajat mengatakan : bahwa pada umumnya kelakuan-kelakuan yang tidak baik, kenakalan, keras kepala, menipu, menyeleweng, mencuri, menyiksa orang, membunuh, merampok dan sebagainya yang menyebabkan orang lain menderita, haknya teraniaya, dan sebagainya termasuk pula akibat dari keadaan mental yang terganggu kesehatannya.¹⁴

Berdasarkan data yang diperoleh, secara umum narapidana yang berada dalam Rumah tahanan Negara Jombang, berada dalam usia antara 20 sampai dengan 51 tahun, maka dalam pembinaannya melalui proses pembinaan kembali, mengingat mereka sudah pernah memperoleh pengetahuan pada waktu sebelum masuk Rumah Tahanan Negara.

¹⁴DR. Zakiyah Darajat, Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 41.

4. Keturunan dan

5. Harta.³³

Kemaslahatan dapat dipakai sebagai dasar penetapan hukum satu masalah yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits.

Menyandarkan hukum kepada kemaslahatan dinamai dengan Al-Maslahatul Mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak disyari'atkan dalam wujud hukum dan tidak ada dalil yang membenarkan atau menolak untuk menciptakan kemaslahatan manusia.³⁴

Al-Maslahatul Mursalah dapat dipakai sebagai dasar pembentukan hukum dengan syarat :

1. Harus benar-benar merupakan masalah, maksudnya agar bisa mewujudkan pembentukan hukum suatu masalah atau peristiwa yang melahirkan kemaslahatan dan menolak kemadhorotan.
2. Masalah itu bersifat umum, yakni dalam kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian dapat melahirkan kemaslahatan bagi kebanyakan manusia atau bisa menolak kemadhorotan.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'.³⁵

³³ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Prof. DR, Pengantar Hukum Islam II, Bulan Bintang Jakarta, Cet. I, hal. 82.

³⁴ Khudhori Beik, Tarikh Tasyri' Islam, alih bahasa Muhammad Zuhri, hal. 31.

³⁵ Abd. Wahab Khallaf, Prof. DR, Op.cit, hal. 85.